

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bantan Tua dan Desa Selat Baru

Muhammad Hafizh¹ Dadang Mashur²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia^{1,2}

Email:

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Bantan Tua dan Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, serta faktor- faktor apa saja yang menjadi menghambat pelaksanaannya. Program kebijakan tersebut diantaranya adalah bantuan langsung tunai (BLT). bantuan operasional sekolah (BOS) bantuan langsung sementara (BLSM) inpres data tertinggal (IDT) dan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK). Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kepala Desa, dan Masyarakat penerima KPM PKH di Desa Bantan Tua dan Desa Selat Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bantan Tua dan Desa Selat Baru dan Kendala-Kendalanya. Teori yang digunakan ialah George C. Edward III (2011) Dalam Buku Subarsono (2022) yaitu ada 4 indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif bersifat Deskriptif. Dengan Teknik Pengumpulan Data Wawancara, Observasi, serta Dokumentasi. Hasil Penelitian menemukan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bantan Tua dan Desa Selat Baru. Faktor yang menjadi Penghambat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bantan Tua dan Desa Selat Baru yaitu : 1.) Keterlambatan pada saat pencairan dana PKH, yang seharusnya Bulan Februari pengeluaran pencairan dana, tetapi pengeluaran pencairan dana nya baru masuk Bulan Maret Akhir mengenai Bansos PKH nya Di Desa Bantan Tua. 2.) masyarakat Desa Selat baru ini ada beberapa Kelompok 3 & 4 Kelompok, Jadi hambatan nya adalah ketika ada masyarakat lambat datang di rumah masyarakat (Pertemuan) ibu- ibu ini tidak menghadiri rapat pertemuan antara Pendamping PKH di desa masing- masing. Saran dari Peneliti mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bantan Tua dan Desa Selat baru diharapkan mengoptimalkan kinerjanya dalam menangani program PKH ini dan untuk pihak dari Kecamatan Bantan ataupun Dinas terkait agar dapat memberikan kebijakan dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bantan Tua dan Desa Selat Baru.

Kata Kunci: Implementasi Program, Desa Bantan Tua dan Desa Selat Baru



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tujuan Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dapat pada pembukaan undang-undang dasar 1945 alenia keempat yaitu “yaitu memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka dari itu untuk mencapai tujuan Negara di bentuklah pemerintah dan pemerintahan. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa ‘pemerintahan pusat selanjutnya disebut dengan pemerintah adalah presiden republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan republik Indonesia sebgaimana dimaksud daalam undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan dan kekhasan siatu

daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia. Pada pasal 1 UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa urusan pemerintahan daerah adalah kekuasaan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi melayani memberdayakan dan mensejahterahkan masyarakat.

Dalam melakukan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan pemerintahan pusat memberikan tugas kepada pemerintah daerah yaitu tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/ kota untuk melaksanakan sebagian urusan untuk pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang salah satunya ialah urusan pemerintahan konkuren yaitu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan konkuren dibagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilih. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan orang, Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan Sosial.

Maka diketahui bahwa urusan yang berkenaan dengan kesejahteraan ialah pendidikan kesehatan dan sosial. Pemerintah Indonesia terus mencoba berbagai cara untuk memperkecil angka kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan ini masih menjadi sebuah permasalahan masyarakat Indonesia yang belum dapat terselesaikan dan masih menjadi beban pemerintah. Berbagai program telah dilaksanakan untuk menemukan langkah apa yang paling efektif dalam mengenai permasalahan tersebut. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan berupa program sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapat akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Program kebijakan tersebut diantaranya adalah bantuan langsung tunai (BLT), bantuan operasional sekolah (BOS) bantuan langsung sementara (BLSM) inpres data tertinggal (IDT) dan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK). Namun pada kenyataannya kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dirasa masih kurang efektif dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia.

Implementasi Program Keluarga Harapan desa bantan tua dan desa Selat Baru ini menjelaskan mengenai masalah dalam program PKH ini yaitu mengenai keterlambatan pencairan dana yang dimana masyarakat menunggu pencairan ini diakhir bulan sehingga bantuan sosial dari pihak pusat ini tidak keluar dikarenakan adanya penundaan dana (Bansos) yang akhirnya pencairan dana program PKH ini keluar pada awal bulan baru bisa masuk pencairan dana ini. Masih banyak KPM PKH ini yang dapat menerima bantuan yang telah mendaftar sesuai prosedur, dikarenakan kartu keluarga (KK) dan Kartu tanda penduduk (KTP) yang mendapatkan bantuan ini sehingga terdaftar tapi yang mendapat kan bantuan ini tidak terdaftar sebagai KPM PKH yang terjadi dilapangan. Dan banyak nya KPM PKH terdeteksi ASN , Sehingga PPU tidak mendapat bantuan sosial dari pihak pusat dikarenakan bantuan nya hilang, PPU ini tidak dapat bantuan tersebut karena mereka mendaftar dengan sesuai prosedur di Desa Bantan Tua dan Desa Selat Baru, jadi ASN ini mendapatkan bantuan karena mereka tidak mendaftar atau ASN ini tidak kriteria mereka untuk mendapatkan bantuan PKH ini sehingga mereka dengan status KPM PKH.

Banyaknya program yang di buat dan dilaksanakan oleh pemerintah belumlah mencapai tujuan yang ditetapkan di karenakan banyaknya program tersebut tidak tepat sasaran dan tidak juga sesuai dengan kondisi masyarakat di mana program tersebut diterapkan dan juga

hal lainnya mengenai aspek –aspek pelaksanaan program. Program penanggulangan kemiskinan dengan basis bantuan sosial merupakan hal baru di Indonesia dengan bentuk program pemberian bantuan sosial dana bersyarat dengan arti bahwa pemberian bantuan ini yang diberikan kepada keluarga yang memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat. Salah satu program tersebut ialah program keluarga harapan (PKH) yang ditetapkan pada peraturan menteri sosial republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan yang mana pada pasal 1 menjelaskan program keluarga harapan yang selanjutnya disingkat dengan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial yang bersyarat kepada keluarga dan atau/seseorang miskin dan rentan yang telah terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Program ini merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini dalam jangka pendek bertujuan untuk mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai untuk kemiskinan antar generasi sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Program keluarga harapan ini adalah program yang pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga harapan penerima manfaat PKH. Program perlindungan sosial ini yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi oleh beberapa Negara terutama dengan masalah kemiskinan kronis maka dari itu Indonesia mengadopsi kebijakan sumber tersebut menjadi program yang menjadikan keluarga khususnya kesehatan pendidikan dan kesejahteraan sebagai aspek persyaratannya.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat PKH membuka akses untuk keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga dinilai mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita presiden RI. Melalui PKH keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan pendidikan pangan dan gizi perawatan dan pendampingan termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial hanya lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH ini diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellene penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Creswell, (2003) mendefinisikan metode penelitian kualitatif yang dilakukan secara bertahap dan sebagai alternatif dalam menginvestigasi atau mendalami suatu gejala sentral. Untuk memahami gejala sentral tersebut peneliti mengumpulkan informasi dengan cara melakukan wawancara terhadap beberapa informan penelitian menggunakan beberapa pertanyaan yang cukup luas dan mudah dipahami. Dengan informasi yang sudah didapatkan pada saat wawancara dikumpulkan berupa teks maupun kata. Hasil dari penelitian dan informasi yang didapatkan tersebut selanjutnya diuraikan atau di analisis. Dari hasil analisis tersebut penulis kemudian menguraikan dengan penelitian penelitian ilmuwan yang sudah dibuat sebelumnya. Penelitian kualitatif hasil akhirnya diuraikan dalam bentuk laporan tertulis. Analisis yang dimaksud itu adalah menganalisis sebuah keadaan secara

detail dari beberapa data yang sudah didapatkan kemudian dikumpulkan melalui hasil wawancara dan pengamatan yang spesifik mengenai masalah yang sedang terjadi di lapangan. Metode penelitian dibutuhkan agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan untuk memahami berbagai fenomena baru yang diperlukan ilmu pengetahuan melalui penelitian dengan metodologi yang tepat. Metode penelitian deskriptif ialah pencarian fakta interpretasi yang sesuai. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, sudut pandang, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran yang nyata tentang bagaimana keadaan dilapangan sesungguhnya. Dalam metode deskriptif juga tidak membatasi pengumpulan data, analisis maupun interpretasi dari data tersebut. Kemahiran peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara juga sangat dituntut dalam menentukan data yang akan diperolehnya. Informasi yang akan diperoleh berkaitan dengan inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu dan sistem sosial pada program Bantuan keluarga harapan (PKH) di kecamatan bantan Kabupaten bengkalis.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yang akan dilaksanakan sesuai dengan lokasi penelitian yaitu di kecamatan Bantan didesa bantan Tua dan Desa Selatbaru Kemudian alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena masih banyaknya masyarakat yang belum tersejahterakan karena dapat dilihat bahwa pelaksanaan program PKH ini di kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis khususnya di desa bantan masih terdapat ada yang belum mengenai kurangnya komunikasi sumber daya struktur birokrasi, dan fasilitas lainnya. Alasan memilih peneliti ini supaya masyarakat desa bantan dan kecamatan bantan ini semua permasalahan bisa diatasi dengan baik karna tidak akan terjadi yang namanya kekurangan gizi kepada anak anak balita dan warga desa bantan yang membutuhkan bantuan program PKH ini.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini menetapkan informan sebagai sumber informan yang dari pihak Koordinator program bantuan PKH yang dimana menjadi objek dan subjek dari kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Ada bagian yang dari informan penelitian ini dari program bantuan PKH dilakukan berdasarkan teknik informan PKH.

1. Sekretaris Desa Desa Bantan Tua dan Desa Selat Baru
2. Koordinator PKH Kecamatan Bantan dan Kabupaten bengkalis
3. Camat Bantan
4. Masyarakat PKH Di Desa bantan tua dan Desa Selatbaru
5. Pendamping PKH

Jenis dan Sumber data

Data merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian yakni berupa suatu fakta yang ada agar memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data primer. Data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian Lapangan baik berupa informasi wawancara maupun kuisisioner.

Berdasarkan penelitian ini yang dilakukan atau yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Program Keluarga Harapan di Kecamatan bantan Kabupaten bengkalis.

2. Data skunder. Data sekunder ini merupakan data yang dieproleh dari buku-buku kepustakaan arsip yang berhubungan dengan penjelasan mengenai Program Keluarga Harapan di kecamatan bantan Kabupaten bengkalis.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dari observasi, dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih oleh peneliti. Adapun tahapannya sebagai berikut:

1. Wawancara. Wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Widodo 2011: 97). Dalam hal ini proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian melakukan wawancara dengan mendapatkan informasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu.
2. Observasi. Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan cara langsung turun ke lokasi penelitian, untuk melihat fakta lapangan yang terjadi di lokasi penelitian untuk lebih mengetahui bagaimana dengan pengamatan secara Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu.
3. Dokumentasi. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian. Data dapat berupa file, foto, dan lain sebagainya. Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumentasi bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental dari Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian merupakan data yang dirangkum selama penelitian dengan berpedoman pada proses wawancara mendalam, observasi, serta studi dengan mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi yang telah dilakukan secara simultan kepada subjek dan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan jawaban informan dan data pendukung hasil penelitian yang menjadi acuan untuk dianalisis secara ilmiah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada bab ini, penulis akan melakukan Analisa terhadap data yang dikelola atau yang telah didapat melalui observasi serta hasil wawancara dari informan serta melakukan survey lapangan penelitian yang dilakukan Di Kecamatan Bantan, dengan fokus penelitian mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bantan Tua Dan Desa Selat Baru. Melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Bantan yang menjalankan program Keluarga harapan di desa bantan tua dan desa selat baru yang terlihat bahwa dengan adanya program Keluarga Harapan ini, Karena program ini bisa membantu masyarakat yang berada di sekitar kecamatan bantan atau disebut oleh peneliti Desa Bantan Tua dan Desa Selat Baru. Namun dengan program ini masyarakat dapat membantu dari segi perekonomian masyarakat, kendala nya ialah yaitu Implementasi program ini menurut pendamping pkh cukup stabil dengan sasaran nya, apalagi sosialisasi setiap bulan, jadi kedepan nya harus maksimalkan lagi untuk program ini. Seperti yang dibahas dilatar belakang tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bantan Tua Dan Desa Srlat Baru yang ditemukan beberapa fenomena yang akan menjadi hambatan dalam proses Pelaksanaan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bantan Tua Dan Desa Selat Baru. Maka dari Hal itu tersebut dibutuhkan solusi penanganan

dan pengoreksian dalam pelaksanaan program ini agar lebih meningkatkan penerapan yang maksimal dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bantan Tua Dan Desa Selat Baru Kecamatan Bantan.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bantan Tua Dan Desa Selat Baru

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bantan Tua Dan Desa Selat Baru, Merupakan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan atau program yang dibuat sangatlah penting, Karena percuma jika ada sebuah kebijakan tanpa adanya implementasi atau pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Proses implementasi kebijakan program ini dapat dikatakan paling penting dalam perumusan tujuan sebuah organisasi. Dalam rangka untuk mendapatkan keberhasilan implementasi kebijakan hendaknya menggunakan beberapa tolak ukur yang menjadi acuan yang berlangsungnya implementasi kebijakan. Oleh Karena itu, maka dalam bagian ini akan menjelaskan analisis tanggapan wawancara yang berasal dari Kepala Dinas Sosial, Kepala Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), Dan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bantan Tua Dan Desa Selat Baru Dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari empat indikator yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Yang mana Bertujuan Untuk Mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Komunikasi

Komunikasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama yang dalam menentukan keberhasilan sebuah pelaksanaan kebijakan. Komunikasi pelaksanaan suatu kebijakan berupa sosialisasi, penyebaran informasi, tata cara ketentuan dalam suatu kebijakan tersebut. Semakin baik Komunikasi yang kita bangun dalam sebuah pelaksanaan kebijakan maka ada kesalahan-kesalahan akan sangat kecil jika terjadi begitupun sebaliknya. Untuk mengetahui agar program Keluarga Harapan (PKH) Desa Selat Baru menjadi pengarah yang tepat agar dapat terlaksana dengan baik, maka perlu untuk mengetahui siapa-siapa saja yang bertanggung jawab pada program tersebut, kemudian dalam pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dimana pemerintah harus dibekali dengan strategi-strategi agar setiap kebijakan yang disosialisasikan kepada masyarakat berjalan dengan aktif. Pelaksanaan kebijakan program Keluarga Harapan (PKH) Desa Selat Baru sudah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dan pelaksanaannya yang dilakukan oleh pemerintah juga dilakukan dengan cara sosialisasi ke masyarakat dengan cara datang ke perkecamatan dan diikuti oleh RTSM, Kapolsek Setempat dan Kepala Desa, dengan melibatkan beberapa masyarakat di kecamatan tersebut. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang program keluarga harapan (PKH) Desa Bantan Tua dan Desa Selatbaru. Namun pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat masih kurang dikarenakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui dengan adanya program keluarga harapan (PKH) Desa Bantan Tua dan Desa Selatbaru di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan Wawancara Mengenai Komunikasi yang penulis lakukan agar mengetahui siapa-siapa saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) Desa Selatbaru salah satunya dengan Bapak Muhammad Irfan, Selaku Sekretaris Desa, menyatakan mengenai komunikasi. Berdasarkan Wawancara dua diatas diketahui sebagaimana mengenai komunikasi yang berada di desa selatbaru. Baik itu dari Kepala desa nya, dan sekretaris desa nya mereka melaporkan masyarakat desa selatbaru ini sangat baik

komunikasi antara pendamping PKH nya. Sedangkan yang turun kelapangan dalam melaksanakan program Keluarga Harapan (PKH) Desa Selatbaru yaitu adalah Pendamping nya dan bersama Kepala Desa dan staff lainnya, sedangkan keterlibatan dari pihak-pihak lain hanya sekedar membantu dalam pelaksanaan program tersebut. Pelaksanaan program Berdasarkan keterangan di atas peneliti melihat bahwa tidak hanya Dinas Sosial yang bertanggung jawab terhadap kelancaran program Keluarga Harapan (PKH) dalam menjamin ketahanan pangan masyarakat ini. Karena mereka beranggapan bahwa Dinas Sosial ini bukan sebagai pelaksana teknis di lapangan tetapi TKS sendiri lah yang langsung turun kelapangan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

Mengenai Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan program bahwa dapat diketahui bahwa hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Muhammad Irfan, Selaku Sekretaris Desa Selatbaaru menyatakan bahwa. Berdasarkan Hasil Kedua Wawancara diatas diketahui bahwa mengenai pelaksanaan program Keluarga Harapan ini berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat tau melalui media/ selebaran untuk sosialisasi yang diadakan oleh Kepala desa, pendamping PKH dan lainnya. Selanjutnya itu hasil wawancara dari kepala camat bantan dengan Bapak Aulia Army Effendy, S, STP mengenai Komunikasi dalam Program PKH menyatakan bahwa. Dari Hasil Wawancara diatas yang diketahui oleh peneliti/penulis bahwa dengan komunikasi itu lebih penting bagi kita, supaya ketika pendamping PKH menjelaskan pada saat sosialisasi kita harus mengerti dengan keadaan yang ada dilapangan. Masyarakat sendiri bisa dimengerti apabila mereka bertanya- Tanya pada saat sesi Tanya jawab dalam sosialisasi. Itu lah penting bagi masyarakat desa selabaru. Pelaksanaan kebijakan program Keluarga harapan (PKH) Desa Selat baru juga dapat kita ketahui dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Aminah yang merupakan salah seorang masyarakat Desa Selat baru yang tinggal di Selatbaru menyatakan bahwa. Dari Hasil Kedua Wawancara diatas dapat diketahui bahwa bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat masih kurang dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak mengerti bagaimana cara mengelola bantuan dan bahkan ada dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang sosiaisasi tersebut. Adapun Koordinator Kabupaten Bengkalis, Bapak Dedi, Mengenai adanya Komunnikasi yang ada di selat baru menyatakan bahwa. Dari Wawancara Bersama Koordinator PKH Kabupaten Mengatakan bagaimana para pendamping PKH ini menangani masyarakat desa selat baru yang kurang memahami dan ada yang sudah memahami dengan program PKH ini, yaitu bersosialisasi dari tempat yang disediakan seperti di masjid, kantor desa, dan dari rumah ke rumah, agar mengelola bantuan ini berjalan dengan baik. Akan tetapi adanya kendala pada saat pencairan bansos PKH ini, berikut Wawancara dengan Pendamping PKH. Berdasarkan wawancara diatas adanya kendala pada pencairan dana bansos PKH, dimana seharusnya dana bansos PKH ini cair di akhir bulan, akan tetapi pada saat ini selalu cair di awal bulan.

Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi. Sumber daya yang dapat membantu implementasi kebijakan berkisar dari yang tidak berwujud hingga yang konkret, seperti personel, pendanaan, peralatan, informasi, dan otoritas. Sumber daya dalam pelaksanaan program merupakan faktor pendorong dari segi kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan suatu Kebijakan maupun program. Dengan adanya mempersiapkan sumber daya pelaksana, anggaran dan fasilitas operasional pendukung maka dengan kesiapan tersebut tentunya dapat mendorong pelaksanaan apabila program ini berhasil dan mencapai target yang telah di tetapkan. Maka sebaliknya apabila dalam pelaksanaan suatu kebijakan dalam program tidak barengi dengan sumber daya terebut maka kebijakan maupun program yang telah di tetapkan tidak akan terlaksana dengan sebagaimana

mestinya dan akan mengalami kerugian dari segi SDM, anggaran dan juga waktu serta usaha. Berikut adalah Hasil Wawancara bersama Bapak Muhammad Irfan, selaku Sekretaris Desa Selat baru mengenai sumber daya yang ada di desa ini menyatakan bahwa. Dari Kedua Wawancara diatas dapat kita ambil bahwa, dengan Sumber daya kita yang memadai bagi mereka sudah cukup, dan begitu juga biaya anggaran dari pemerintah dengan mendapatkan hasil fasilitas operasional yang menjamin kan dengan berpatisipasi dalam melaksanakan program Keluarga Harapan (PKH) Desa Selat Baru ini. Dan yang Bertanggung jawab penuh di lapangan itu adalah pendamping PKH nya dan lainnya. sehingga kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terkait menjadi penghambat berjalannya program Keluarga Harapan (PKH) di desa bantan tua ini, masih banyak kendala yang terjadi di lapangan yang membuat program Keluarga harapan ini tidak berjalan sesuai yang diinginkan dan dilakukan. Wawancara dengan masyarakat desa selatbaru mengenai sumber daya yang ada di desa selatbaru. Dari wawancara diatas bersama ibu Aminah selaku masyarakat KPM, bahwa ibu ini dengan sumber daya yang memadai biaya anggaran ini dari pemerintah pusat. Jadi mau tak mau ibu aminah hanya mengikuti program PKH ini dari sejak 2019 sampai saat ini (2023). Dari pembahasan diatas bahwa selain komunikasi, sumber daya, aparatur pemerintah sangat menentukan sukses dan tidanya kebijakan program dari sumber daya pelaksana, maka dalam pelaksanaan program ini juga harus didukung dengan fasilitas yang memadai dan baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Lalu Wawancara selanjutnya dengan kakak Pendamping PKH mengenai sumber daya yang ada di Desa Selatbaru. Dari Waawancara Pendamping PKH Desa Selat baru dan Koordinator Kabupaten bahwa, dengan sumber daya manusia yang ada di desa ini cukup memadai. Sedangkan di desa lain pun sama mempunyai fasilitas yang sama dan biaya operasional nya aja yang beda. Namun pendamping sebagai fasilitator dan koordinator Pelaksanaan PKH desa, serta dapat dibantu oleh anggota KPM, yang dibentuk kemudian dapat juga didukung dari ormas dan perangkat desa yang khususnya bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Dari hasil observasi memang ada yang dilakukan pembentukan kelompok KPM PKH yang bertujuan untuk memudahkan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan keluarga penerima manfaat, permuktahiran data, monitoring penyaluran bantuan, dan penyelesaian masalah. Berikut adalah Hasil wawancara Bersama Bapak Kepala Camat Bantan mengenai Pendamping PKH meberikan penyediaan fasilitas, sumber daya, keuangan hal ini disampaikan oleh Bapak Camat yang menyatakan bahwa. Berdasarkan Hasil Wawancara diatas masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan ini, hal ini disebabkan pihak desa kurang mensosialisasikan kepada masyarakat, menurut peneliti kedepannya agar masyarakat yang tidak mampu dapat memberikan program KPM PKH dengan cara mengajak dan mensosialisasikan kepada masyarakat, dan untuk kedepannya lebih di perhatikan kembali penerima bansos PKH ini, agar ASN tidak terdeteksi untuk menerima Program PKH.

Disposisi

Disposisi merupakan aspek yang melengkapi dari diri pelaksana Kebijakan yaitu manusia itu sendiri sebagai pelaksana, dikarenakan manusia memiliki sikap dan sifat yang Cenderung dapat menghasilkan kesalahan terhadap suatu pelaksanaan kegiatan atau kebijakan, maka dari itu diperlukan sikap yang jujur dan professional dari pelaksana program ini dengan memegang komitmen teguh, kejujuran dalam melaksanakan program serta dapat memprihatinkan kepentingan masyarakat dan tidak bersikap pilih kasih kepada target program yaitu masyarakat. Penerapan Secara Rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar dapat memudahkan untuk

menentukan apa saja yang dilakukan serta lebih mudah untuk melaksanakan program tersebut. Sosialisasi yang di adakan pemerintah selain membahas tentang prosedur, pemerintah juga mensosialisasikan kepada masyarakat tata cara pelaksanaan program ini yang merupakan syarat dari kegiatan program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan.

Pada aspek atau indikator disposisi ini dapat di dasarkan pada kode etik SDM PKH tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 tentang Kode etik sumber daya manusia program Keluarga Harapan meliputi kewajiban, larangan, etika hubungan yang di dasari oleh nilai- nilai santun, integritas, dan professional. Santun merupakan sikap, perilaku, dan tindakan yang menghormati dan menghargai harkat dan martabaat KPM, rekan sejawat, penanggung jawab PKH dan Mitra kerja. Mengenai Program Kebijakan yang ada di desa selatbaru ini belum baik, karena belum tepat pemberian nya bantuan kepada keluarga yang benar benar membutuhkan dan sesuai dengan kriteria penerima bantuan, tetapi yang menerima ialah keluarga yang cukup mampu, maka dari itu program keluarga harapan ini kadang ada juga belum tepat dan ada juga yang begitu tepat. Berikut hasil Wawancara dengan Koordinaator Kabupaten Bengkalis Mengenai Disposisi Pelaksana yang ada di desa Selat baru. Berdasarkan Kedua Wawancara diatas diketahui bahwa pihak dari pusat menjalankan sesuai dengan SOP, karena banyak yang sedikit sekali dampaknya. Untuk Pelaksana PKH itu sudah ada dalam peraturan yang telah ditentukan oleh pihak Kementrian sosial. Jadi kepada para pelaksana harus punya tanggung jawab dalam melaksanakan program keluarga harapan ini berbagai desa- desa lainnya. Namun dalam program kebijakan masyarakat sudah memahami dengan sikap- sikap masyarakat yang ada di desa selat baru. Karena mereka memberitahu program ini setiap minggu/ pertemuan. Masyarakat desa selat baru ini juga harus jaga sikap, perilaku, sabar dan lainnya dalam mendaftarkan program PKH ini. Adapun juga masyarakat desa selat baru dengan Ibu Aminah, Selaku KPM PKH menyatakan bahwa. Berdasarkan Wawancara diatas diketahui bahwa mengenai sikap dari disposisi ini mereka masyarakat yang baik, dalam program PKH ini. Tetapi Dalam implementasi suatu kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (implementor) dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bantan Tua dan Desa Selat baru. Berikut Hasil Wawancara dengan Kepala Camat Bantan yang menyatakan bahwa. Dari Hasil Wawancara diatas bahwa diketahui apa yang disampaikan oleh kepada Bapak Army ini, Selaku Kepala camat bantan, berdasarkan yang dilihat oleh bapak ini di lapangan, ya cukup baik dengan kondisi yang sekarang dari pada sebelumnya. Tetapi bapak kepala camat bantan ini masih baru sehingga bapak ini memahami kondisi yang sekarang. Tujuan program PKH ini kan untuk membantu masyarakat desa selatbaru yang mana mereka mencari celah untuk kebutuhan mereka sehingga masyarakat desa mendaftar kan menjadi penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini dalam sebuah kebijakan maupun program merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan mmiliki pengaruh yang di signifikan terhadap implementasi. Struktur birokrasis terdapat hak penting yang mempengaruhinya yaitu adanya prosedur operasi yang standar (Standar Operating Procedure atau SOP), SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana program atau kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya struktur organisasi yang terlalu pajang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Mengenai dengan adanya SOP,

masyarakat desa bantan tua ini sudah memahami dengan SOP yang ada di desa bantan tua. Karena mereka ini mengikuti kegiatan awalnya yaitu sosialisasi, mungkin banyak masyarakat desa bantan tua atau masyarakat penerima KPM, sebelum sebelumnya banyak mereka tidak tau apa itu SOP, jadi mereka ini mulai memahami disaat dijelaskan pada saat kegiatan sosialisasi maupun kegiatan selanjutnya. Dengan adanya SOP yang ada di desa selat baru, maka ada hasil Wawancara dengan Bapak Muhamad Irfan, mengenai tentang SOP yang ada di desa Selat baru. Hasil Wawancara diatas bahwasanya mengenai struktur birokrasi ini mulai dari sekretaris, bahwa mereka mengikuti aturan dari kementerian pusat. Peraturan ini sudah ditetapkan dan ada peraturan-peraturan dalam undang-undang nya. Jadi kami sebagai perangkat desa kami cuman bisa membagikan struktur yang ada di kantor desa maupun diluar desa, agar mereka lebih tau dengan adanya struktur-struktur dari bagan organisasi. Lalu diarahkan ke masyarakat desa selat baru, diketahui masyarakat sudah tau mengenai SOP ini karna dari pendamping dan perangkat desa lainnya sudah bagi tau apa saja SOP yang ada di desa maupun bagan organisasi desa. Biar perangkat desa ini ada pemimpin dan jajaran nya dari masyarakat desa pun kami hanya mendengar kan saja begitu lah. Hal ini di perkuat kan dalam hasil wawancara dalam mengenai Standart Operasional yang ada di desa selat baru, yang di sampaikan oleh Bapak Kepala Camat bantan menyatakan bahwa. Dari Hasil Wawancara dengan Bapak kepala camat bantan ini, mengatakan yang sesuai prosedur, informasi, dan SOP yang telah ditentukan dari pedoman PKH ini, mengikutii dari peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Dari Pihak Koordinator Kabupaten dan Kecamatan Memakai Peraturan yang ada di Buku Pedoman PKH Program Keluarga Harapan dari Tahun 2018- Sekarang. Lalu ada juga Wawancara dengan Pendamping PKH Desa Selat baru Mengenai SOP yang ada di desa selat baru. Dari Wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya standart operasional procedure yang dimana selaku pendamping PKH ini menjelaskan kepada masyarakat desa selat baru mengenai apa apa saja dalam struktur organisasi dalam program PKH Keluarga Harapan. Namun di sisi lain untuk mengenai bagan organisasi yang ada di desa itu, adalah dari Kepala desa untuk membentuk perangkat desa yang dalam bagan organisasi. Maka dari itu pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program ini, adalah Kepala camat, Kepala Desa, dan Pendamping PKH tingkat Kecamatan Maupun tingkat Desa.

Faktor- Faktor Yang Menjadi Pendukung Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Selat Baru

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan bahwa masih terdapat Faktor Pendukung dalam implementasi program Setelah Melakukan penelitian mengenai Impelementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bantan Tua dan Diketahui Beberapa Faktor Pendukung Pelaksanaan Program PKH di Desa Selat Baru

1. Hubungan baik dengan instansi atau lembaga terkait PKH merupakan program yang tidak berdiri sendiri melakukan banyak kerjasama dengan instansi dan lembaga yang terlibat didalamnya baik dinas maupun lembaga lainnya yaitu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPJS, dan Bank Penyalur (Bank mandiri, BNI, dan Kantor pos) pihak kecamatan, desa maupun kelurahan. Misalkan dalam memberikan fasilitas aula maupun aula pertemuan, dalam permintaan data maupun informasi yang diperlukan dari berbagai pihak. Koordinasi ke lembaga penyalur baik, pihak penyalur selalu memberikan pelayanan yang baik dan sesuai peraturan yang ada di masing masing lembaga penyalur bansos PKH.
2. Partisipasi peserta keluarga penerima manfaat PKH, Partisipasi dan peserta PKH seperti peserta yang aktif dan dapat diajak untuk kerjasama dalam menjalankan Program PKH ini dan mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pendamping PKH menjadi faktor

pendukung dalam implementasi Program Keluarga (PKH) Di Desa Selat baru. Partisipasi peserta PKH sangat Tinggi terutama dalam hal kesehatan maupun dalam hal pendidikan.

Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan program nasional yaitu program keluarga harapan (PKH) tidak terlepas dari faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung dari program keluarga harapan ini yaitu adanya intensif, media pembelajaran koordinasi yang bagus dari aktor yang terlibat, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pendamping dan dukungan finansial yang mencukupi. Berikut yang dimaksud adanya intensif dan media pembelajaran :

1. Pendamping PKH mendapatkan Biaya operasional wilayah akses dari pusat sebanyak 600 ribu perbulan.
2. Perlengkapan untuk pertemuan kelompok pkh berupa modul dan flipchart sebagai media pembelajaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bantan Tua Dan Desa Selat Baru dalam melaksanakan program Keluarga Harapan dapat berjalan baik. Oleh dari itu, maka dapat disimpulkan bahwa. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bantan Tua Dan Desa Selat Baru Telah dilaksanakan berjalan dengan maksimal tetapi sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan ditentukan berdasarkan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah yang berlaku. Faktor Pendukung Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Bantan Tua Dan Desa Selatbaru yaitu Pendamping PKH Mendapatkan Biaya Operasional Wilayah Akses dari Pusat Sebanyak 600 ribu perbulan, lalu perlengkapan untuk pertemuan Kelompok PKH berupa modul dan flipchart sebagai media pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisa Kebijaksanaan*, Edisi 5. Jakarta. Bumi Aksara
- Ariffanti, S. (2020). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.
- Aulya Wardani, W., Ismail, M., Kurniawansyah, E., & Sawaludin, S. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(4), 2189–2196. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i4.1706>
- Azizah, fitria nur. (2018). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. 7(1), 430–439.
- Creswell. (2003). *Seperangkat ide, konstruk atau Variabel*.
- Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi, S. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(12), 1–6.
- Edward, W. (2011). *Analisis kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayu Media.
- Iyos Rosyid, M. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lebak. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 85–98. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i1.6330>
- Kemntrian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*,

- Jakarta : Kementerian Sosial, (2021)
- Melviona. (2017). pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di kecamatan batang peranap kabupaten indragiri hulu. *JOM FISIP* Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017 Page 1, 4(1), 1–13.
- Minarti Hutahaean. (2020). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 - 2018. 7(July), 1–23.
- Monisa, B., & Mashur, D. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pegelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset *Journal of Research and ...*, 2(2).
<https://journal.lppspsemarang.org/index.php/Jarvic/article/view/65%0Ahttps://journal.lppspsemarang.org/index.php/Jarvic/article/download/65/89>
- Nicha, A., & Mashur, D. (2024). Implementasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. 8, 1992–1996.
- Nugroho, R. (2004). Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi). Gramedia.
- Opransiski, A. A., & Dadang Mashur. (2023). Implementasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Igal Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021. *Journal Publicuho*, 6(3), 789–797.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.179>
- Peraturan Kementrian Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Rumyeni. (2015). SEMINAR NASIONAL Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serenta, Untung Rugi dan Korupsi Politik ” Pekanbaru, 17-18 November 2015. Penerimaan Media Sosial Pada Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Di Kota Pekanbaru, November, 17–18.
- Sahuri, C., Achnes, S., & Mashur, D. (2003). Implementasi Pnpm Mandiri Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. 83–89.
- Subarsono, AG. (2022). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori,Aplikasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, P. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). Analisa Kebijakan Publik. Alfabeta.
- Syaukani, ad all. 2015. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tachjan. 2006, Implementasi Kebijakan Publik. (Bandung: AIPI).
- Ulfa, A., & Mashur, D. (2022). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Retribusi. *Cross-Border Journal of Business Management*, 5(1), 862–875.
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung, Mandar Maju
- Winarmo, B. (2007). Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Media Presindo.
- Wulandari, D. N. (n.d.). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pekanbaru (studi kasus di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai). 2017.